

Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Keluarga Muda

Hasudungan Sinaga

Universitas Tama Jagakarsa Jakarta

E-mail : hassinaga@gmail.com

Article History:

Received: 2 Februari 2024

Revised: 20 Februari 2024

Accepted: 28 Februari 2024

Keywords: Kekerasan,
Rumah Tangga, Undang
Undang

Abstract: Kekerasan dalam rumah tangga di kalangan keluarga muda di Indonesia menjadi masalah yang kompleks dan mendesak untuk diselesaikan. Meskipun langkah-langkah legislatif telah diambil, seperti UU Perkawinan 1974 dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Budaya patriarki yang masih kuat, kurangnya keterampilan dalam mengelola konflik dan masalah keuangan, serta norma dan adat yang mendukung pernikahan usia dini, semuanya menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan. Pentingnya peran negara dalam memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan akses korban ke bantuan, memperluas definisi kekerasan, dan mencatat histori kekerasan dari pelaku juga menjadi sorotan utama. Diperlukan pendekatan holistik dan multi-dimensi yang melibatkan perubahan budaya, peningkatan pendidikan, serta penguatan regulasi dan perlindungan hukum. Hanya dengan upaya bersama dari semua pihak, masalah kekerasan dalam rumah tangga di kalangan keluarga muda dapat diatasi dengan efektif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga di kalangan keluarga muda adalah masalah yang memprihatinkan namun sering terjadi (Fazraningtyas et al., 2020; Sulaeman et al., 2022). Komnas Perempuan merilis catatan tahunan 2023 yang mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 401.975 kasus. Dari sekian banyak kasus kekerasan yang terjadi, hanya ada peningkatan tipis dalam jumlah pengaduan yaitu mencapai 4.374 kasus. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi laporan dengan 1.944 kasus, sementara kasus kekerasan di ranah publik dan negara mengalami peningkatan signifikan. Kekerasan seksual dan psikis merupakan jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan, menyoroti perlunya percepatan infrastruktur penyikapan untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan yang semakin kompleks (Komnas Perempuan Catat 401.975 Kasus Kekerasan Sepanjang 2023, n.d.).

Kasus yang tercatat adalah kasus yang dialami perempuan, sementara itu kasus yang dialami laki laki seringkali tidak tercatat. Muncul berbagai pertanyaan mengapa hal ini bisa terjadi. Pandangan pertama adalah bahwa kondisi ini seringkali dipicu oleh kurangnya kesiapan

baik secara psikologis maupun logistik. Dua faktor ini terutama saling berkaitan karena rumah tangga kerap tidak siap karena dua kondisi ini (Agustina & Aminudin, 2023; Hanun & Rahmasari, 2022; Nurmaya & Ediati, 2022; Tamibaha et al., 2022). Namun kekerasan dalam rumah tangga di laki laki juga terjadi, hal ini diakui langsung oleh perwakilan Komnas Perempuan (*Komnas Perempuan Tegaskan KDRT Juga Dapat Terjadi Pada Laki-Laki - ANTARA News*, n.d.).

Dengan pengakuan ini, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya permasalahan KDRT ini berada dalam puncak gunung es. Dalam hal ini, masalah yang terjadi sebenarnya jauh lebih kompleks ketimbang dari apa yang terlihat di permukaan. Hal hal buruk dapat terjadi di kemudian waktu jika tidak ada penanganan multi dimensi. Artinya, meski hasil *output* adalah produk hukum, namun perlu ada analisa dari berbagai sisi untuk memahami persoalan yang terjadi agar produk hukum menjadi relevan.

Secara psikologis permasalahan KDRT dimulai banyak pasangan muda yang belum memiliki keterampilan untuk mengelola konflik dalam hubungan mereka (Apriliani & Nurwati, 2020; Nasrul, 2022). Mereka mungkin belum terbiasa dengan dinamika perbedaan pendapat atau cara mengelola emosi secara sehat. Sebagai hasilnya, saat emosi mencapai titik puncak, kekerasan fisik bisa menjadi saluran ekspresi yang mudah.

Tidak hanya itu, masalah logistik juga memainkan peran penting dalam meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga di kalangan keluarga muda. Banyak pasangan muda yang masih berjuang dengan manajemen keuangan keluarga. Mereka belum memiliki pendapatan yang stabil atau terbiasa dengan tanggung jawab keuangan yang besar. Ketidakstabilan finansial ini bisa menjadi sumber konflik yang signifikan dalam rumah tangga. Ketika konflik finansial bercampur dengan ketegangan emosional, potensi untuk kekerasan fisik meningkat secara signifikan.

Peran negara dibutuhkan dalam menghadapi persoalan ini. Negara memiliki tanggung jawab moral karena konstitusi kita bukan merupakan konstitusi yang berdasar pada liberalisme. Konstitusi Indonesia adalah bangunan sistem *stufenbau* yang dimulai dari Pancasila dan perintah untuk membangun kemanusiaan yang berkeadilan dan beradab adalah bagian tak terpisahkan dari perintah Pancasila terutamanya Sila kedua. Sementara itu dalam UUD 1945, keterlibatan negara dalam membantu rakyatnya membangun keluarga yang baik tertera pada Pasal 28 I ayat 4 UUD 1945. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa negara harus menjunjung Hak Asasi Manusia sesuai dengan norma dan nilai yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itulah, membimbing keluarga yang bermasalah terutama dimana terjadi kekerasan di dalamnya merupakan tanggung jawab negara. Dengan dasar itulah, maka hak negara untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sah dilakukan.

Penelitian ini dilakukan sebagai penelitian yuridis normatif untuk memahami hukum positif untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dasar dari penelitian ini adalah UU Perkawinan 1974 dan juga UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga no. 23 tahun 2004 sebagai dasar analisa yuridis untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga berisikan evaluasi yuridis serta saran yang dapat digunakan di masa depan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa yuridis (Tan, 2021) normatif dengan dasar studi komparasi antara kondisi ideal dalam penghapusan kekerasan Rumah Tangga serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dasar sumber primer adalah UU Perkawinan tahun 1974 serta UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga no. 23 tahun 2004. Selain dasar tersebut, sumber sekunder digunakan sebagai bagian dari pisau analisa serta

opini sekunder untuk menguatkan, mengevaluasi serta mengkomparasi analisa peneliti terkait isu tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Agama Pernikahan Tanpa Kekerasan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan tanpa kekerasan adalah norma dan hal yang harus diusahakan dalam sebuah keluarga. Hal tersebut terdapat dalam perintah agama. Agama dalam hal ini dijadikan landasan karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius dan nilai-nilai agama masih dihargai sebagai landasan aturan sikap dan moral (Nurhuda & Aini, 2021; Siagian & Rahmanita, 2020; Tsoraya et al., 2023).

Perintah agama untuk tidak melakukan kekerasan tercermin dalam Islam. Memang, Konsep "istri adalah perhiasan suami" dalam Islam tidak diungkapkan secara langsung dalam satu ayat tertentu dalam Al-Qur'an. Namun, ada beberapa ayat yang menekankan pentingnya hubungan yang baik antara suami dan istri, serta tanggung jawab suami untuk memperlakukan istri dengan kasih sayang dan penghargaan. Salah satu ayat yang sering dikutip terkait dengan hubungan suami dan istri adalah ayat 30 dari Surah Ar-Rum (30:21), yang berbunyi:

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ayat ini menyoroti bahwa pernikahan adalah salah satu tanda kebesaran Allah, di mana pasangan hidup diciptakan satu sama lain untuk saling melengkapi, mencintai, dan merasa tenang. Dalam konteks ini, istri dianggap sebagai anugerah dari Allah yang harus dijaga dan dihargai oleh suami. Oleh karena itulah tidak tepat jika kemudian istri menjadi pelampiasan emosi suaminya. Istri yang melakukan perbuatan kekerasan pada suaminya tidak diperbolehkan dengan dasar ayat adalah Surah An-Nisa (4:34), yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

"Pria adalah pemimpin bagi wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah memberikan nafkah dari harta mereka. Maka wanita yang shalih, adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."

Dengan dasar pemikiran ini, maka jelaslah bahwa kekerasan dalam rumah tangga muda harus dihindari karena bukan bagian dari perintah agama dan norma dan bahkan dilarang oleh agama. Agama dan norma justru melarang adanya praktik praktik kekerasan. Meski demikian kekerasan masih terjadi karena banyak hal.

Yang pertama adalah masalah psikologis kaum muda. Marah, emosi dan kesal adalah hal yang merupakan bagian integral dari diri kita. Namun di saat bersamaan, emosi emosi ini tidak seharusnya diekspresikan dengan serampangan. Permasalahannya, manajemen psikologi dan kesehatan mental adalah hal yang masih jarang dibicarakan di Indonesia. Oleh karena itulah, ekspresi kemarahan serampanganlah yang muncul (BULUT & YÜKSEL, 2023) . Padahal manajemen emosi sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan terapi seni. Terapi seni artinya melatih penyaluran kemarahan melalui seni (bin Md Yusof

et al., 2020). Jika Seni dirasa kurang praktikal, maka model terapi lainnya seperti pemahaman diri dan pengolahan emosi bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif (Anithalakshmi, 2023).

Kedua adalah masalah logistik atau kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak rumah tangga muda yang belum terbiasa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Percekocokan sering menjadi intens dan akhirnya melibatkan kekerasan.

Yang ketiga adalah faktor eksternal. Budaya patriarki menjadi salah satu penyebab permasalahan yang tidak terhindarkan. Budaya patriarki memainkan peran penting dalam kekerasan dalam rumah tangga keluarga muda. Hal ini termasuk dalam hal kekerasan dari wanita pada laki laki

Dampak Budaya Patriarki Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga disebut sebagai implikasi dari kuatnya budaya patriarki di Indonesia (Mutiah, 2019). Dalam budaya patriarki, posisi maskulin lebih diutamakan termasuk dalam memimpin keluarga serta otoritas yang di atas kaum hawa. Tidak hanya itu, seringkali perempuan dijadikan obyek semata bahkan menjadi bagian dari sistem yang seolah olah menempatkan wanita sebagai obyek yang dalam tingkatan terburuk diperlakukan sama seperti barang.

Ilustrasi perlakuan perempuan seperti obyek atau barang dapat dilihat dengan tradisi mas kawin serta uang susu. Laki laki dipaksa 'membeli' perempuan (Hyronimus, 2023; Rahmania et al., 2022; Tetelepta et al., 2021; You, 2019). Ketika perempuan ingin menikah, ia tidak memiliki kemerdekaannya karena orang tuanya menetapkan harga untuknya dan laki laki harus membayarnya. Perhitungan pembayarannya pun didasarkan bukan pada nilai budaya tapi nilai intrisik dari wanita tersebut seperti pendidikan, kecantikan dan usia. Perlakuan seperti ini menempatkan wanita bak obyek dagangan, bukan sebagai manusia.

Manusia dan barang tentu memiliki perbedaan yang mencolok. Barang dinilai hanya dari intrisiknya sementara manusia sedari awal sudah memiliki hak mendasar yaitu hak asasi (Kurniawan, 2022). Hak asasi ini sering disandingkan dengan hak bawaan lahir. Artinya, hak ini melekat sementara barang atau hewan mendapat haknya karena diberikan oleh manusia. Namun perlakuan jual beli wanita dengan dalih adat, norma, tradisi dan budaya telah mencabut hak asasi milik wanita ini sehingga mereka tidak menjadi manusia yang utuh.

Ketika wanita menikah dalam persepektif yang demikian, maka iapun diperlakukan seperti barang. Pihak laki laki merasa dapat berlaku semena mena karena merasa sudah membeli pihak wanita. Praktik praktik pemikiran seperti ini ditemukan peneliti melalui wawancara langsung dengan masyarakat di luar Jawa meskipun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi di Pulau Jawa yang lebih modern.

Selain itu ada budaya lain yang tidak kalah menderograsi kaum wanita yaitu budaya 'Sumur, Dapur, Kasur'. Budaya ini mendorong wanita untuk tinggal di rumah saja dan mengurus permasalahan domestik. Penerapan prinsip 'Sumur, Dapur, Kasur' ini mengalienasi wanita dari dunia luar. Wanita yang teralienasi dari dunia luar kesulitan mendapatkan akses pendapatan maupun relasi. Hal ini meletakkan wanita di posisi yang lemah karena mereka kesulitan menjadi sosok yang independen. Pada akhirnya, wanita akan mengalami ketergantungan dengan sosok pendamping mereka.

Ketergantungan ini membuat relasi yang dimiliki laki laki dan wanita tidak lagi menjadi relasi yang seimbang. Laki laki memiliki kekuatan di atas pihak wanita. Relasi kekuatan yang tidak baik ini akan bertransformasi nantinya menjadi relasi komunikasi verbal yang kurang baik. Pada tahap inilah kekerasan pada pasangan muda sudah terjadi. Selanjutnya, kekerasan dari sisi verbal ini bisa berkembang menjadi kekerasan fisik. Dalam jangka panjang, wanita menjadi

pihak yang dirugikan.

Dampak Toxic Feminism Dalam Kekerasan Rumah Tangga

Ketika budaya patriarki menghasilkan kekerasan dari pihak laki laki pada wanita, maka *toxic feminism* juga dapat menyebabkan kekerasan pada laki laki (Casey, 2020; Hark & Villa, 2020; Simões et al., 2021) *Toxic feminism* adalah pemikiran yang dianggap menyimpang dari patron feminisme yang didasarkan pada kesetaraan. *Toxic feminism* justru mempromosikan superioritas perempuan.

Sama halnya dengan patriarki, *toxic feminism* tidak memberikan ruang kesetaraan dalam dialog. Ketika kesetaraan tidak eksis dalam sebuah dialog, maka yang terjadi adalah hubungan relasi kuasa yang tidak seimbang dimana superioritas dicerminkan lewat kekerasan non-verbal yang perlahan menjadi kekerasan verbal.

Dalam hal ini, meski secara fisik laki laki lebih kuat, namun ia tidak bisa membela dirinya karena bangunan sistem hukum di negara kita tidak memungkinkan mereka membela diri. Bahkan muncul anggapan bahwa laki laki yang membela diri melakukan kekerasan pada perempuan. Konstruksi sosial yang ada seolah olah mendorong laki laki untuk melakukan pemakluman meskipun kekerasan yang dilakukan wanita sama buruknya dengan kekerasan yang dialami laki laki.

Struktur hukum yang dimulai dari *gerundnorms* yaitu Pancasila seharusnya memberikan ruang untuk pengaturan dua hal ini. Pada Sila kedua telah dijelaskan bahwa visi Pancasila menjadikan manusia yang adil dan beradab. Beradab dalam hal ini termasuk dengan tidak melakukan kekerasan pada pasangannya. Namun dalam prakteknya, undang undang belum cukup baik untuk melindungi pihak laki laki dan wanita dari kekerasan dalam rumah tangga.

Evaluasi dan Kritik Pada UU 1974

UU Perkawinan 1974 adalah *filter* utama dari pernikahan yang terjadi di Indonesia. Dalam UU Perkawinan 1974, syarat syarat pernikahan dicantumkan yaitu pada pasal 6. Dalam Pasal 6 ini syarat perkawinan didasarkan pada usia. Dasar izin pernikahan berdasarkan usia tidak memiliki landasan yang kuat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Usia biologis seseorang bukanlah jaminan pada usia psikologis seseorang (Nasrul, 2022). Seseorang dapat memiliki usia yang matang, tapi ia tidak memiliki kedewasaan yang cukup untuk menghadapi masalah rumah tangga. Dalam beberapa kasus, bahkan sosok seperti ini mencari solusi *escapism* dengan melakukan kekerasan pada pasangannya.

Persyaratan berdasarkan usia bahkan memberikan peluang pernikahan pada usia dini. Pernikahan usia ini adalah produk undang undang tidak memiliki dasar untuk mempertimbangkan usaha pencegahan kekerasan seksual pada pasangan muda. Jika ditelusuri lebih lanjut, bentuk perizinannyapun adalah dari orang tua dan wali. Hal ini memberikan implikasi bahwa hak anak tidak dihargai.

Bentuk pengabaian anak pada pernikahan dini didasarkan pada fakta bahwa anak anak sebenarnya belum dapat mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu, keputusan yang mereka buat sebelum berusia 17 tahun termasuk menikah dapat dikategorikan sebagai keputusan impulsif. Langkah impulsif ini seharusnya ditanggapi dengan bijak dan anak anak diberikan bimbingan.

Namun yang terjadi, orang tua malah seakan mendorong anaknya untuk segera menikah. Hal ini bertentangan dengan semangat pencegahan kekerasan pada pasangan muda. Di beberapa adat, tradisi dan budaya, ada anggapan bahwa pernikahan pada anak perempuan membantu orang tua terlepas dari beban dan tanggung jawab untuk merawat anak mereka (Sahro, 2023).

Bentuk pemikiran ini adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Anak hadir karena pilihan orang tua dan orang tua juga memiliki pilihan untuk tidak melahirkan anak dengan melakukan kontrasepsi. Memperlakukan anak sebagai beban adalah sikap yang tidak seharusnya

dilakukan karena menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dan memungkinkan terjadinya *generational trauma* yang merugikan ke depannya.

Anak yang mengalami *generational trauma* akan cenderung mengulangi sikap orang tuanya. Hal ini akan menimbulkan lingkaran setan dan masalah demi masalah yang tidak berkesudahan hingga pada satu titik anak dengan *generational trauma* akan memperlakukan anaknya dengan buruk termasuk meminta mereka melakukan pernikahan dini karena mereka menganggap hal tersebut merupakan sebuah perilaku yang wajar. Pada akhirnya pasangan muda, tidak siap mental dan finansial ini menambah jumlah kasus kekerasan pada pernikahan pasangan muda.

Selanjutnya dalam pasal pencegahan pernikahan, tidak disebutkan bahwa pencegahan pernikahan dapat dilakukan kepada pihak pihak yang secara psikologis tidak terbukti sehat. Padahal hal tersebut merupakan sebuah terobosan yang penting adanya untuk membangun rumah tangga yang sehat dan membawa kebaikan kepada setiap orang. Dilihat dari masalah UU Perkawinan 1974, dapat kita ambil kesimpulan bahwa evaluasi menyeluruh pada penerapan UU Perkawinan ini penting untuk dilakukan agar UU Perkawinan dapat menjadi sistem hukum yang mencegah kekerasan pada pernikahan pasangan muda.

Evaluasi dan Kritik UU no. 23 tahun 2004

UU Anti Kekerasan Rumah Tangga adalah langkah yang penting dalam upaya mencegah kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, beberapa kekurangan dalam UU tersebut telah teridentifikasi, menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan yang signifikan. Salah satu kelemahan yang mencolok adalah kurangnya mekanisme pengawasan yang memadai, terutama terkait dengan Pasal 15 yang belum memberikan panduan yang jelas mengenai mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, jalur komunikasi yang efektif dan mudah diakses bagi korban kekerasan juga belum tersedia sepenuhnya. Korban kekerasan harus dapat dengan mudah memperoleh bantuan dan dukungan saat mereka membutuhkannya. Namun, tanpa jalur komunikasi yang jelas dan efektif, korban mungkin kesulitan untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan dengan cepat dan efisien.

Perluasan definisi kekerasan untuk mencakup bentuk-bentuk intimidasi seperti pemaksaan, pemerasan, dan sikap-sikap lain yang mengancam juga sangat penting (Andriyani et al., 2022; Irianti, 2020; Kanda, 2024) . Tanpa mencakup semua bentuk intimidasi ini dalam definisi kekerasan, upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga mungkin tidak akan berjalan efektif. Definisi yang lebih luas akan memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih holistik dan komprehensif.

Selanjutnya, penting untuk mencatat histori kekerasan dalam rumah tangga dari pelaku, dan memperhatikan status mereka secara lebih jelas. Pembuatan sistem khusus yang mencatat pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan membantu mencegah terulangnya kekerasan di masa depan. Pasangan masa depan dari pelaku harus diberi informasi yang jelas tentang histori kekerasan mereka, memberikan mereka hak untuk membuat keputusan yang tepat untuk melindungi diri mereka sendiri.

Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan UU Anti Kekerasan Rumah Tangga dengan menyediakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat, jalur komunikasi yang lebih efektif bagi korban, perluasan definisi kekerasan, dan klarifikasi yang lebih jelas tentang status pelaku. Dengan langkah-langkah ini, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi lebih efektif dan melindungi korban dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan menyoroti kompleksitas masalah kekerasan dalam rumah tangga di kalangan keluarga muda di Indonesia. Meskipun berbagai upaya legislatif telah dilakukan, seperti UU Perkawinan 1974 dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004, masih ada banyak kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.

Pertama, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Budaya ini menciptakan relasi yang tidak seimbang antara suami dan istri, di mana perempuan seringkali menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis. Selain itu, budaya ini juga menciptakan stereotip gender yang membatasi peran dan hak perempuan dalam rumah tangga.

Kedua, faktor internal dalam rumah tangga seperti kurangnya keterampilan dalam mengelola konflik dan masalah keuangan juga berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pasangan muda seringkali belum siap secara psikologis dan logistik untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan, yang dapat memicu konflik dan kekerasan.

Ketiga, faktor eksternal seperti norma dan adat yang masih mendukung pernikahan usia dini juga menjadi masalah serius. Pernikahan usia dini cenderung meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena kurangnya kematangan dan kemandirian kedua pasangan.

Selain itu, peran negara dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga sangat penting. Meskipun UU telah ada, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan akses korban ke bantuan, memperluas definisi kekerasan, dan mencatat histori kekerasan dari pelaku.

Dengan demikian, untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga di kalangan keluarga muda, diperlukan pendekatan yang holistik dan multi-dimensi. Ini termasuk upaya untuk mengubah budaya patriarki, meningkatkan pendidikan dan keterampilan dalam mengelola konflik, serta memperkuat regulasi dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Hanya dengan upaya bersama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat, masalah kekerasan dalam rumah tangga dapat diatasi dengan efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, M., & Aminudin, S. Z. (2023). Analisis Manajemen Konflik Kematangan Emosi Terhadap Wanita yang Menikah di Usia Muda. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(2), 232–238.
- Andriyani, L., Alerio, R., & Alaika, D. (2022). PERAN MILLENIAL DALAM MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TANGERANG SELATAN. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1(1).
- Anithalakshmi, S. (2023). Anger Management Strategies and Benefits of Anger Management Therapy. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 9(2), 21–28.
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90.
- bin Md Yusof, S. A., binti Ahmad, N. S., & Che, R. (2020). Development of Adolescent Anger Management Module Using Art Therapy. *Social Sciences*, 10(14), 1–10.
- BULUT, M., & YÜKSEL, Ç. (2023). Self-Help Techniques in Anger Management with Cognitive Behavioral Interventions: Understanding and Managing Anger. *Humanistic Perspective*, 5(2), 844–856.

- Casey, G. (2020). *After# MeToo: Feminism, patriarchy, toxic masculinity and sundry cultural delights* (Vol. 70). Andrews UK Limited.
- Fazraningtyas, W. A., Rahmayani, D., & Fitriani, I. R. (2020). Kejadian kekerasan pada perempuan selama masa pandemi COVID-19. *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 11(1), 362–371.
- Hanun, A., & Rahmasari, D. (2022). Manajemen konflik pernikahan pada perempuan yang menikah di usia muda. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(6).
- Hark, S., & Villa, P.-I. (2020). *The future of difference: Beyond the toxic entanglement of racism, sexism and feminism*. Verso Books.
- Hyronimus, D. (2023). Pendidikan Anak Perempuan Dalam Perspektif Budaya Patriarki (Studi Pada Budaya Lamaholot). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 175–186.
- Irianti, R. A. D. (2020). Kekerasan dalam Rumah Tangga antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga dan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Pamulang Law Review*, 3(2), 139–148.
- Kanda, A. S. (2024). ANALISIS DAMPAK DAN FAKTOR TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA CILILIN. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3).
- Komnas Perempuan Catat 401.975 Kasus Kekerasan Sepanjang 2023. (n.d.). Retrieved May 3, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-7229808/komnas-perempuan-catat-401-975-kasus-kekerasan-sepanjang-2023>
- Komnas Perempuan tegaskan KDRT juga dapat terjadi pada laki-laki - ANTARA News. (n.d.). Retrieved May 8, 2024, from <https://www.antaranews.com/berita/2684505/komnas-perempuan-tegaskan-kdrt-juga-dapat-terjadi-pada-laki-laki>
- Kurniawan, K. (2022). Perspektif Budaya Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 8(1), 38–48.
- Mutiah, R. (2019). Sistem patriarki dan kekerasan atas perempuan. *Komunitas*, 10(1), 58–74.
- Nasrul, A. N. (2022). Dampak Psikologis Perkawinan Anak Usia Dini: Studi Kasus di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 18(1), 49–62.
- Nurhuda, A., & Aini, N. (2021). Bergandengan di Tengah Keberagaman (Moderasi Beragama di Indonesia). *Jurnal Sudut Pandang*, 2(9), 24–27.
- Nurmaya, S. I., & Ediati, A. (2022). Kematangan emosi dan kepuasan pernikahan pada perempuan yang menikah muda di kecamatan bandar kabupaten batang. *Jurnal Empati*, 11(3), 210–216.
- Rahmania, A. Z., Rosandi, N. S., Fazila, G. A., & Ananti, V. M. (2022). Pandangan Agama di Indonesia Terhadap Budaya Patriarki dan Dampak Budaya Patriarki Terhadap Korban. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(01).
- Sahro, K. (2023). Menggali dampak pernikahan dini. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(6), 55–60.
- Siagian, A., & Rahmanita, F. (2020). Potret Budaya Hukum Masyarakat Sederhana Indonesia dalam Merawat Kebhinnekaan. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 3(1), 43–51.
- Simões, R. B., Amaral, I., & José Santos, S. (2021). The new feminist frontier on community-based learning. Popular feminism, online misogyny, and toxic masculinities. *European Journal for Research on the Education and Learning of Adults*, 12(2), 165–177.
- Sulaeman, R., Sari, N. M. W. P. F., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311–2320.

- Tamibaha, F., Ribkah, S. T. D. U., Harianto, Y. H., & Simon, S. (2022). Pendampingan Pastoral Terhadap Pasangan Muda Dalam Mencegah Keretakan Rumah Tangga. *Shalom: Jurnal Teologi Kristen*, 2(1), 1–14.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Tetelepta, S., Sianipar, R. S., & Parama, S. (2021). Perempuan Papua dan Mas Kawin; Suatu Tinjauan Feminisme Poskolonial. *Pute Waya: Sociology of Religion Journal*, 2(2), 36–47.
- Tsoraya, N. D., Asbari, M., & Santoso, G. (2023). Pancasila dan Agama: Telaah Singkat Pemikiran Yudi Latif. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 15–18.
- You, Y. (2019). Relasi gender patriarki dan dampaknya terhadap perempuan hubula suku dani, kabupaten jayawijaya, Papua. *Sosiohumaniora*, 21(1), 65–77.